



SALINAN

## **WALIKOTA TEGAL**

### **PERATURAN WALIKOTA TEGAL**

**NOMOR 21 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR  
11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum maka perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. ....

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 11).

19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 8) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf c nomor 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Penyelenggara parkir wajib memberikan pelayanan berupa penyediaan fasilitas parkir dan jasa pelayanan antara lain berupa :

- a. Rambu-rambu dan marka parkir ditempatkan sesuai manajemen lalu lintas;
- b. Karcis parkir ditentukan sebagai berikut :
  1. Pengadaan karcis parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  2. Pada karcis parkir memuat data :
    - a). Nomor seri;
    - b). Jenis Retribusi;
    - c). Dasar Hukum;
    - d). Nomor Urut Karcis Parkir;
    - e). Besarnya Retribusi;
    - f). Memuat ketentuan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan/kehilangan barang dan kendaraan.
- c. Juru parkir :
  1. Dalam melaksanakan tugas juru parkir wajib :
    - a). Memakai kartu tanda pengenalan diri;
    - b). Memakai rompi parkir yang berwarna Orange dengan dilengkapi atribut;
    - c). Menjaga keamanan, kendaraan yang parkir di lokasi kerja;
    - d). Memberikan karcis parkir yang telah perforasi kepada pengguna jasa parkir;
    - e). Bertanggung jawab secara moral atas kerusakan dan/atau kehilangan yang terjadi namun tidak bertanggung jawab untuk mengganti atas kerugian secara material;
    - f). Memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna jasa parkir di tepi jalan umum;
    - g). Memungut retribusi parkir dari pengguna jasa parkir di tepi jalan umum;
    - h). Menyetor pendapatan retribusi parkir setiap hari kerja ke bendahara khusus penerima Dinas atau dapat melalui Korlap.

2. Dalam melaksanakan tugas juru parkir mendapatkan rompi parkir berwarna orange dengan dilengkapi atribut.
  3. Kartu tanda pengenal diri dan rompi parkir dikeluarkan oleh Dinas tanpa dipungut biaya.
  4. Kartu tanda pengenal diri dan rompi oranye parkir serta masa berlaku pengenal diri ditetapkan oleh Dinas.
  5. Juru parkir dibawah Koordinator Lapangan (KORLAP).
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

- (1) Kordinator Lapangan (KORLAP) diangkat dan diberhentikan oleh Dinas atas nama Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas koordinator lapangan (KORLAP) mendapatkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) Dinas.
- (3) Untuk Mendapatkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) sebagaimana dimaksud ayat (2) calon Kordinator Lapangan (KORLAP) harus mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (4) Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) ditetapkan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Koordinator lapangan berhak mendapat honorarium dan mendapat rompi parkir beserta atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Koordinator lapangan wajib :
  - a. Mengawasi penggunaan karcis parkir;
  - b. Membantu juru parkir menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke bendahara khusus penerima Dinas;
  - c. Mengawasi kelengkapan juru parkir mengenai penggunaan rompi parkir beserta atributnya;
  - d. Mengkoordinir kinerja juru parkir yang meliputi pengaturan, pengamanan, penataan kendaraan bermotor yang parkir,
  - e. Membantu melakukan pembinaan terhadap juru parkir,
  - f. Membantu menyelesaikan permasalahan perparkiran yang di lapangan dan membuat laporan kegiatan perparkiran 1 (satu) minggu sekali ke Dinas.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2008.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 27 Oktober 2008

WALIKOTA TEGAL

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 27 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591204 199103 1 004